



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Jais Bin Jauhari, tempat dan tanggal lahir Labuhan Haji, 09 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon I;

Husnawati Binti Mahdi Abdullah, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 17 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii Desa Blang Buloh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di Medan, bertindak sebagai wali adalah Mahdi Abdullah (Ayah Kandung Pemohon II) dan mewakilah kepada Tgk Abdullah dan yang menjadi saksi Nikah adalah Mahdi Abdullah (Orang Tua pemohon II) dan Ismail Banta (Orang Tua Angkat dari pemohon II), dengan Mas Kawin 10 (Sepuluh) Mayam Emas Murni, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka dan atas izin orang tua kedua belah pihak.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk buku kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (M. Jais bin Jauhari ) dengan Pemohon II (Husnawati binti Mahdi Abdullah) yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di desa Simempa, Kecamatan Gunung Meuriah, Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Akta Nikah.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian di dalam persidangan, para Pemohon menyatakan ingin mencabut surat permohonannya dikarenakan ada perubahan dan perbaikan dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan ingin mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan tentang permohonan pencabutan pada perkara *voluntair* tidak ada diatur, karena sepenuhnya menjadi haknya para Pemohon, namun sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 271 RV, mengenai permohonan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dapat dibenarkan, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm, tanggal 06 Januari 2021;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iskandar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Drs. Iskandar, M.H.

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200 000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20 000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 329.000,00</b>

( tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/MS.Lsm